

Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok

Hafizien Sastri Andini, Syakdiah, Retno Kusumawiranti
Universitas Widya Mataram
syakdiah8@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah konstitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau *smoking area*. Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini. Efektivitas pelaksanaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini di karenakan berbagai Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini..

Kata kunci : Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta

Abstract

The responsibility of the State and the regions in carrying out the constitutional mandate that guarantees a healthy living environment is carried out by the Yogyakarta city government through the implementation of the Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning non-smoking areas, the City Hall environment has not gone well, because there are still violations committed by visitors by smoking in any place. Even though the City Government has provided three smoking areas. The implementer already has compliance with the implementation of a smoke-free area by implementing this program as well as possible. But not with people who still can't follow and apply the rules of this no-smoking area. The effectiveness of implementing a smoke-free area is still not running as it should, this is due to various obstacles and obstacles in implementing a smoke-free area, namely community compliance and participation. The call for a smoke-free area is still underestimated by the public. The lack of community participation in implementing a smoke-free area has made implementers think of other ways to implement this program. The level of community compliance is also very low due to the lack of public awareness of the importance of implementing this smoke-free area.

Key words : Application, Non-Smoking Area, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia. K.C Wheare F.B.A berpendapat bahwa konstitusi gunakan untuk memberikan gambaran dan melukiskan selurus sistem pemerintahan suatu wilayah yang ada dalam suatu negara, artinya konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia yang mejadi dasar pembentukan peraturan atau undang undang yang mengatur dalam suatu

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah¹. Konstitusi yang merupakan pilar bangsa Indonesia memberikan suatu jaminan akan Kesehatan seperti halnya diuraikan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menguraikan atau menggambarkan kewajiban negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjamin pemenuhan akan hidup yang sehat, menciptakan lingkungan hidup yang sehat sampai pada memberikan pelayanan Kesehatan, konstitusi ini merupakan amanah yang kemudian di atur secara detail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dimana dalam undang undang Kesehatan ini menguraikan secara jelas bahwa pelaksanaan amanah tersebut sudah sangat sesuai serta mampu memberikan jaminan Kesehatan kepada seruh rakyat indonesia.² Berdasarkan amanah tersebut pemerintah memiliki kewajiban dalam melaksanakan kesejahteraan khususnya di bidang Kesehatan yang seadil adilnya kepada seruh rakyat Indonesia.³

Berdasarkan amanah konstitusi tersebut pemerintah kota Yogyakarta mencoba membangun lingkungan hidup yang sehat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan bebas rokok, pemerintah daerah menyadari bahwa dengan tidak adanya wilayah khusus untuk pembatasan terhadap rokok maka jaminan tercapainya amanah konstitusi tersebut akan semakin sulit untuk tercapai, mengingat bahwa Rokok menjadi salah satu permasalahan yang seakan tak akan pernah usai bila di bicarakan tentang bagaimana cara penanganan yang tepat. Bagi beberapa pria maupun wanita di Indonesia, rokok membentuk suatu kebudayaan dan gaya hidup tersendiri bagi penggunanya. Bisa kita lihat biasa mereka akan merokok ketika sedang menunggu maupun sebelum dan setelah makan. Uniknya, rokok menjadi benda yang cukup fenomenal di Indonesia karena rokok seakan dipuja dan bahkan dicerca. Hal ini dibuktikan dengan fakta, bahwa sekalipun banyak orang sadar akan bahaya dalam kandungan rokok bagi kesehatan mereka, masih banyak orang yang akan tetap bersikeras meneruskan kebiasaan merokok mereka. Tidak dapat dipungkiri, bahwa bagi sebagian orang rokok begitu

¹ K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution*, London, Oxford University Pers, 1975, h 1.

² Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psicotropika, Narkotika*. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1, h 151

³ Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusabaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, h 112

dibutuhkan tetapi pada sisi lain menjadi musuh oleh beberapa orang yang menyadari akan bahaya rokok. Tembakau atau rokok sendiri hampir membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada sekitar usia 35-69 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau sendiri telah membunuh sekitar 5 juta jiwa setiap tahunnya. Jika hal ini terus terjadi berlanjut terus menerus maka diprediksi pada tahun 2020 diperkirakan terjadi sekitar 10 juta kematian dengan 70 persen terjadi di negara berkembang. Rokok juga telah menyebabkan berbagai kanker dan beberapa penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Tidak hanya itu rokok juga dapat menyebabkan penurunan kesuburan, peningkatan insiden hamil di luar kandungan, pertumbuhan janin (fisik dan IQ) lambat, kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal. Selain bahaya menghantui para perokok aktif bahaya rokok juga tidak luput dari perokok pasif yang terpapar asap rokok bahkan bahayanya dua kali lipat lebih bahaya dari para perokok aktif.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan tingkat kematian perokok pasif mencapai 600.000 jiwa per tahun, termasuk anak-anak atau sekitar 1 % dari angka kematian di dunia. WHO menyebutkan sekitar 40% anak-anak di dunia terpapar asap rokok dan lebih dari 30% orang dewasa menjadi perokok pasif⁴. Berdasarkan temuan terbaru *Global Adult Tobacco Survey (GATS)*, 86 persen orang dewasa di Indonesia menyadari bahaya merokok bagi kesehatan dan dapat menyebabkan penyakit yang serius. Bahkan, sebanyak 73,7 persen orang dewasa menyadari bahwa asap rokok sekunder dapat menyebabkan penyakit serius pada orang-orang yang bukan perokok⁵. Sementara menurut data pada *The Global Youth Survey* tahun 2016. 6 dari 10 (62,4 persen) dari pelajar terkena penyakit yang dipaparkan oleh asap rokok selama mereka berada dirumah. Dan lebih dari sepertiga atau sekitar (30,9 persen) pertama kali merokok pada usia dibawah 10 tahun⁶. Hasil temuan tersebut memberikan fakta lain kepada kita bahwa kesadaran akan bahaya merokok tidak cukup kuat membuat para perokok sadar dan benar-benar berhenti

⁴ World Health Organization (WHO), *Asap rokok tewaskan 600 ribu orang pertahun* - BBC New Indonesia. Di akses 20 September 2019.

⁵ *Global Adult Tobacco Survey (GATS)*, WHO. Di akses 20 September 2019.

⁶ *Ibid*

merokok. Faktanya tingginya kesadaran seseorang akan bahaya rokok ini tidak diimbangi dengan penurunan pada angka konsumsi rokok di masyarakat.

Tingginya populasi dan konsumsi rokok kini mencapai angka darurat dimana sepertiga jiwa atau sekitar (36,4 persen) perokok yang ada di Indonesia. Perokok pemula yang didominasi oleh para pemuda pada usia belajar yang awalnya tercatat sekitar 7,2 persen telah meningkat keangka 8,8 persen pada tahun 2018. Dan Indonesia menduduki peringkat ke- 5 konsumsi tembakau di dunia, mengonsumsi sekitar 220 milyar batang⁷. Konsumsi rokok juga tercatat menjadi salah satu yang dianggap sebagai indikator kemiskinan masyarakat di Indonesia, konsumsi rokok telah terbukti mengurangi pendapatan belanja bulanan keluarga, hingga pada akhir akan berujung pada kematian.

Mirisnya masyarakat Indonesia akan lebih memilih membeli rokok daripada membeli sesuatu yang lebih baik atau hal-hal yang lebih penting. Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi Pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun di lain pihak ada kelompok masyarakat yang terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Industri rokok menyerap begitu banyak tenaga kerja yang mayoritas adalah para wanita yang tidak lain yaitu untuk membantu perekonomian keluarga, selain itu juga ada petani tembakau yang akan dirugikan apabila industri rokok ditutup. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri termasuk dalam 15 besar angka perokok aktif di Indonesia dengan jumlah sekitar 31,6 persen. Sedangkan Kota Yogyakarta sendiri tercatat ada sekitar 26,2 persen perokok aktif yang ada⁸. Jumlah ini sangatlah banyak apalagi dari sebagian jumlah perokok aktif masih di usia sekolah, yang jelas akan merusak tumbuh kembang mereka. Para perokok ini

⁷ Survei Badan Kesehatan / *WHO*, 2018. Di akses 20 September 2019.

⁸ Hasil Riset Kesehatan Dasar (*Riskesdas*) Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018. Di akses 20 September 2019.

bahkan tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri tapi juga orang lain yang berada di sekitar mereka bahkan di tempat-tempat umum. Maka dengan itu Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, ada beberapa tempat yang diatur dalam peraturan. Peraturan ini dibuat dengan beberapa tujuan, agar masyarakat Kota Yogyakarta dapat mengurangi kebiasaan buruk mereka merokok di ruang terbuka umum, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk rokok yang dapat menyebabkan penyakit maupun kematian serta menurunkan kualitas hidup, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok di sembarangan tempat. Apabila berada ditempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan tanpa rokok, maka seseorang dapat merokok asalkan di tempat khusus merokok yang telah disediakan. Penyediaan tempat khusus merokok wajib dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab kawasan tersebut, guna mendapatkan hak yang sama untuk kawasan tanpa rokok yang sehat dan setiap orang atau badan melaksanakan kewajiban untuk memelihara, dan menjalankan peraturan yang telah dibuat guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun dengan seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 ini masih terdapat banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di masyarakat seperti para perokok yang merokok menganggap haknya diambil dengan adanya Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan non perokok menganggap perokok juga harus menghargai mereka untuk merasa terbebas dari asap rokok yang mengepul kemana-mana. Dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta / Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta telah menetapkan beberapa kawasan yang harus terbebas dari asap rokok. Berikut beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok meliputi, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum. Menurut Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 pasal

4 point f tempat kerja merupakan salah satu dari tujuh tempat yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok, seperti pada Balai Kota Yogyakarta yang telah mendukung Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan adanya Perda Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja khususnya pada Balai Kota Yogyakarta dapat mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara efektif. Namun pada kenyataannya berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan beberapa informasi yang peneliti peroleh masih ada pekerja maupun tamu yang merokok di area Balai Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tidak semua pengunjung Balai Kota Yogyakarta memedulikan dan mau mematuhi aturan tersebut. Padahal Balai Kota Yogyakarta sebagai tempat kerja apalagi kantor pemerintahan seharusnya bisa menerapkan aturan atau kebijakan yang telah dibuat. Namun dengan adanya fenomena para perokok yang tidak mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok ini tidak membuat pihak Balai Kota Yogyakarta bertindak tegas dalam mengatasi masalah ini terbukti dengan ditemukannya puntung rokok dan beberapa orang yang merokok di halaman kantor. Balai Kota Yogyakarta sebenarnya terdapat tiga titik *smoking area* yang telah disediakan.

Dengan demikian dapat di lihat tidak efektivitasnya regulasi ini memberikan gambaran akan tidak dapat tercapainya amanah konstitusi pasal 28 H mengenai tugas Negara dalam menjamin lingkungan hidup yang sehat, jika di gali lebih dalam polemic mengenai rokok ini muncul ketikan Negara mengizinkan rokok ini beredar di Indonesia di satu sisi bahaya rokok ini dapat mengganggu tercapainya lingkungan hidup yang sehat, untuk itulah perlunya penegakan hukum dalam terjamainya pemenuhan lingkungan hidup yang sehat.

B. TELAAH KONSEP

1. Konsep Implementasi kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerapan atau Implementasi adalah proses, cara, perbuatan (rancangan, keputusan, dan sebagainya⁹). Implementasi secara etimologis dapat disamakan dengan kata “Penerapan”. Pengertian implementasi secara etimologis menurut kamus *Webster* yang dikutip oleh Solichin

⁹ *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Gitamedia Press. Di akses 21 September 2019.

Abdul Wahab¹⁰ adalah sebagai berikut, bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*, yang dalam kamus besar *Webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Guntur Setiawan¹¹,

Implementasi kebijakan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier¹² menjelaskan arti dari implementasi ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi atau dampak nyata pada orang-orang atau peristiwa.

Majone dan Wildavsky dalam Purwanto dan Sulistyastuti¹³, mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi, sedangkan menurut Browne Wildavsky¹⁴ mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut Gordon (1986) dalam Keban¹⁵ disampaikan bahwa implementasi adalah berkenaan dengan berbagai kegiatan yang terarahkan pada realisasi program. Administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi. Ripley dan

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, h. 64.

¹¹ Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta : Balai Pustaka. h.39.

¹² Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979, *Implementation and Public Policy*, USA : Scoot, Foresman and Company, New Jersey.

¹³ Agus E. Purwanto dan Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media. h.20.

¹⁴ Browne, Wildavsky, 1983, *Implementasi sebagai perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan : Studi Implementasi* (Online), 2 halaman. Tersedia : <http://www.laporanpenelitian.cc.co.html> Di akses 21 September 2019.

¹⁵ Yeremia T. Keban, 2015, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Gava Media, h.76-77

Franklin dalam Akib¹⁶ bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Menurut Grindle dan Quade dalam Akib¹⁷, untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Sedangkan menurut Goggin et al. dalam Akib¹⁸. proses implementasi kebijakan adalah sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel : (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Edward III dalam Subarsono¹⁹, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. *Pertama*, komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut pandangan Edward III dalam Budi Winarno²⁰, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu: *Pertama*, transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. *Kedua*, sumberdaya. *Ketiga*, disposisi. *Keempat*, struktur birokrasi, Struktur Birokrasi menurut Edward III dalam Budi Winarno²¹, terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono²², dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup : (1)

¹⁶ Akib, H., 2010, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1 - ETD UGM, h.3

¹⁷ *Ibid*, h.13

¹⁸ *Ibid*, h.14

¹⁹ Subarsono, 2011, *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h.90-92.

²⁰ Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita, h.175-177.

²¹ *Ibid*, h.203

²² Subarsono, *op.cit.*, h.93.

sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh *target group*; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan mencakup : (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono²³, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono²⁴, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

2. Konsep Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau²⁵. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok harus menjadi norma, terdapat empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang

²³ *Ibid*, h.94.

²⁴ *Ibid*, h.99

²⁵ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang *Kawasan Tanpa Rokok*, BAB 1 Pasal 1 ayat 1.

lebih normal, dan kawasan tanpa rokok secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok atau biasa disebut penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dala metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif deskriptif. Moh. Nazir²⁶. Menurut Faisal²⁷, metode penelitian deskripsi dimaksudkan sebagai upaya eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social. Metode kualitatif diartikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong²⁸, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta

Negara dalam artian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap jaminan kesehatan di mana selain di jamin dalam konstitusi juga di tungkan secara hiraerki regulasi penerusnya menunjukan tanggung jawab Negara dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat sudah di laksanakan sebagai upaya yang stategis. Berbagai regulasi

²⁶ Moh. Nazir, 2014, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.

²⁷ Faisal Sanapiah, 1992, Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi), Malang, Ya3 Malang, h.18

²⁸ Moleong, Lexy, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.4

di terbitkan dalam menjamin lingkungan hidup yang segata khususnya di Yogyakarta dengan menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjamin tercapainya lingkungan yang bebas dari zat zat berbahaya. Seperti diketahui bersama rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan kepada setiap masyarakat bukan hanya masyarakat yang mengisapnya melainkan setiap orang yang menghidp asapnya. Untuk itu lah mengapa langkah kebijakan ini sangat di butuhkan untuk saat ini. Selain itu prinsip dasar dari pembentukan suatu negara dengan tujuan menjamin suatu kesejahteraan akan Kesehatan artinya secara sederhana dari negara kesejahteraan merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis itu menempatkan Negara sebagai institusi itu bertanggung jawab terhadap pemberian jaminan hukum terhadap kesejahteraan akan jaminana kesehatan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik²⁹

Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga melalui peraturan pemerintah No. 109 tahun 2012 tentang pengaman bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, telah mewajibkan pemerintah daerah atau kota untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diwilayah masing-masing. Pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah dapat mendukung dengan melaksanakan fungsinya melalui instrument yang dimiliki pemerintah daerah yaitu peraturan daerah (perda). Pembuatan peraturan tentang kawasan tanpa rokok dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Pada bagian enam, pasal 22 hingga pasal 25 menurut PP No. 19 tahun 2003 telah mempertegas pemerintah daerah untuk member kenyamanan masyarakat serta melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dengan di terbitkannya peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada tahun 2015 Wali Kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan walikota No 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Lalu aturan ini di perbarui kembali melalui peraturan daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017

²⁹ Roni Sulistyanto Luhukay *Konsekuensi Hukum Terhadap Vaksinasi Dalam Perspektif Ham*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021, h 244

tentang kawasan tanpa rokok. Dikeluarkannya peraturan daerah Kota Yogyakarta No 2 tahun 2017 diupayakan agar mendorong dan mempertegas kembali agar pemerintah Kota Yogyakarta dapat melaksanakan peraturan tersebut. Sebagai bentuk pelaksanaan dari peraturan tersebut maka pemerintah mengeluarkan aturan tentang tempat-tempat yang harus bebas dari asap rokok salah satunya yaitu Balai Kota Yogyakarta. Balai Kota Yogyakarta adalah tempat atau instansi pemerintah yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok ini.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) , yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok yaitu tempat yang terbebas dari kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau . Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di selenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan, dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hasil observasi dilapangan terlihat masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Balai Kota Yogyakarta itu sendiri maupun masyarakat luar yang sedang berkunjung di Balai Kota Yogyakarta. Hal tersebut tanpa sengaja terlihat oleh peneliti yang di mana pegawai Balai Kota Yogyakarta sedang asik merokok pada saat jam istirahat kerja, beliau merokok di luar kawasan merokok, padahal tidak jauh dari tempat ia merokok terdapat fasilitas kawasan merokok atau *smoking area* yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Selain itu ada beberapa pengunjung yang sedang merokok di daerah Balai Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara, masih ada beberapa masyarakat yang terkadang masih merokok di lingkungan Balai Kota. Menurut Ibu Ratih yang merupakan salah satu pegawai Balai Kota Yogyakarta, memang masih ada beberapa pelanggaran yang di lakukan tapi termasuk jarang terjadi. Menurut beliau mungkin memang pelaksanaan kawasan tanpa rokok itu tidak mungkin langsung tertib pelaksanaan hanya mungkin akan ada beberapa pelanggaran yang terjadi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arumi Wulansari, M.Ph selaku Kepala Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Menurut beliau promosi dan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok sudah berjalan. Dan sudah disosialisasi kepada seluruh instansi-instansi yang

termasuk dalam tempat atau kawasan tanpa rokok yang sudah diatur. Namun memang dalam tahap pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kawasan tanpa rokok ini.

Sependapat dengan ibu Arumi, hasil wawancara dengan bapak B.Bayu Laksmono selaku kepala bidang linmas satuan pamong praja kota Yogyakarta. Dimana satuan polisi pamong praja yang bertanggung jawab menjadi penegak kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini memang masih belum bisa dikatakan baik. Masih ada pelanggaran yang terjadi sehingga ini bisa menjadi motivasi lagi untuk menerapkan kawasan tanpa rokok ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwanto, pegawai Balai Kota Yogyakarta, memang masih ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini, beliau juga terkadang melihat sendiri beberapa pelanggar secara langsung. Namun beliau merasa bukan karena pelanggar tidak tahu tentang kebijakan ini tapi menjadi sebuah kebiasaan saja.

Hasil wawancara dengan Denny Wahyu, pengunjung Balai Kota, menurutnya, pelaksanaan cukup baik, namun harus ada yang perlu di tingkatkan dari segi fasilitas ruangan merokoknya. Karena beliau merasa ruangan merokoknya kurang efektif karena masih cukup terbuka dan asap rokok masih bisa keluar dan dihirup oleh orang / masyarakat yang melintas di area kawasan tanpa rokok.

Hasil wawancara dengan Bapak Suyanto, pegawai Balai Kota, menurutnya pelaksanaan sudah baik dan sangat jarang ditemukan pelanggar. Bahkan sudah hampir 90 % pegawai dan masyarakat yang datang ke Balai Kota mau mengikuti aturan kawasan tanpa rokok ini. Bapak Hafidz, selaku pegawai juga mengemukakan hal yang serupa. Beliau mengatakan pelaksanaan kawasan tanpa rokok sudah berjalan baik, bahkan Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab telah mensosialisasikan kepada seluruh instansi yang ada di Balai Kota. Dan Satpol PP juga telah berindak tegas dalam menegur dan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa rokok ini. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat maupun pegawai masih kurang baik. Karena masih ada beberapa temuan-temuan pelanggaran yang didapatkan dalam masa obverasi dan didukung juga beberapa

wawancara dengan beberapa informan. Sehingga kepatuhan kepada peraturan daerah ini harus di tingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan baik kedepannya .

2. Efektifitas pelaksanaan kawasan tanpa rokok di kota Yogyakarta

Menerapkan sebuah kebijakan merupakan sebuah hal yang paling sering ditemukan. Dalam menerapkan sebuah kebijakan tidak semua pihak dapat mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan dengan baik. Bahkan penolakan lumrah terjadi di masyarakat apalagi kebijakan yang dibuat pemerintah terkesan memberatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat juga dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok, pada awalnya ada beberapa penolakan yang dilakukan oleh masyarakat karena merasa hak nya diambil, padahal maksud dari diberlakukannya kebijakan ini adalah hanya untuk mengatur para perokok aktif agar tidak merokok disembarang tempat dan membahayakan non perokok yang ada disekitar mereka. Hasil wawancara dengan beberapa nara sumber, hambatan dan kendala yang terjadi dalam menjalankan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perda, kurang patuhnya masyarakat dalam menjalani aturan yang telah dibuat. Serta partisipasi yang sangat minim, bisa dikatakan hanya sedikit masyarakat yang mau berpartisipasi dengan cara mengikuti aturan yang ada dengan tidak merokok di tempat-tempat yang termasuk dalam kategori kawasan tanpa rokok.

Pembuatan suatu peraturan jelas akan menimbulkan suatu akibat. Dalam pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok tindakan yang dilakukan yaitu membatasi kegiatan merokok akan memberikan akibat, baik itu akibat baik maupun buruk. Namun banyak sekali manfaat yang sebenarnya bisa kita peroleh dari kebijakan ini. Masyarakat secara tidak langsung akan mengatur dirinya sendiri untuk tidak merokok di sembarang tempat itu sangat baik karena member kesehatan bagi orang lain yang notabenenya bukan seorang perokok. Hasil wawancara dengan beberapa informan, mengatakan bahwa kawasan tanpa rokok ini memang harus benar-benar di laksanakan dengan baik , karena sangat bermanfaat kesehatan orang lain menjaga para perokok pasif dari asap rokok .Walaupun pelaksanaanya di balai kota masih belum maksimal tapi mereka tetap mendukung pemerintah dalam melaksanakan dan menegaskan kawasan tanpa

rokok ini. Manfaat dan dampak dari kawasan tanpa rokok di area Balai Kota mungkin sudah terlihat mungkin dari kualitas udara yang sudah cukup baik. Namun memang ada beberapa tempat yang kadar kualitas udaranya masih kurang baik mungkin di area kawasan tanpa rokok itu sendiri karena ruang merokok yang terbuka maka asap rokok masih bisa dihirup oleh masyarakat yang melewati area tersebut. Dan juga bisa dilihat dari ketertiban pegawai Balai Kota itu sendiri sebenarnya masih minim karena masih ada beberapa pegawai yang merokok di luar area merokok bahkan di parkir Balai Kota.

Penyampaian informasi dari isi suatu kebijakan merupakan bagian yang sangat penting sebab sukses atau tidaknya penyampaian informasi akan sangat mempengaruhi sikap masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang ingin dilaksanakan/implementasikan. Pelaksanaan akan efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan itu semua dapat apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat sehingga nantinya dalam implementasinya masyarakat juga dapat memahami dengan mudah isi dari kebijakan yang telah dibuat.

Dalam sebuah proses sosialisasi awal kawasan tanpa rokok yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dengan mensosialisasikan di dalam Balai Kota. Karena Balai Kota termasuk dalam salah satu tempat yang harus terbebas dari asap rokok, dimana Balai Kota tempat kerja / instansi pemerintah harus menjadi pelopor dalam menjalankan kebijakan ini. Dinas Kesehatan mensosialisasikan bahayanya asap rokok bila masuk ke dalam tubuh manusia, sangat merusak kesehatan tubuh manusia yang merokok maupun yang menghirup asap rokok tersebut. Awalnya sosialisasi dalam bentuk peraturan walikota (PERWAL) yang dikeluarkan oleh Walikota, namun dengan adanya pembaruan aturan kawasan rokok pada tahun 2017 dikeluarkan dan disosialkan kembali dalam bentuk peraturan daerah Kota Yogyakarta (PERDA). Setelah melakukan sosialisasi di lingkup Balai Kota, dilanjutkan di daerah pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit. Mulai mengandeng puskesmas dan rumah sakit di daerah Kota Yogyakarta untuk membantu sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok kepada masyarakat baik itu secara

lisan maupun dalam bentuk tulisan. Peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hanya bisa dikatakan sebagai fasilitator dan monitoring saja. Sisanya diserahkan keseluruh puskesmas, rumah sakit dan beberapa penanggung jawab tempat-tempat yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (PERDA). Ada beberapa tempat yang melakukan sosialisasi terbuka dengan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, seperti beberapa puskesmas, rumah sakit. Ada juga melakukan sosialisasi melalui poster-poster yang di tempel di area kawasan tanpa rokok seperti, rumah makan, angkutan umum dan beberapa tempat umum lainnya.

Penyampaian informasi dari isi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta (PERDA) kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau Pemerintah Kota sudah cukup baik. Bentuk penyampaian informasi atau sosialisasi itu baik secara lisan dengan bertemu langsung dengan masyarakat melalui puskesmas, rumah sakit, sekolah dan sebagainya, serta pemasangan baliho, stiker dan poster tentang peraturan daerah ini.

Pemahaman masyarakat terhadap perda tentang kawasan tanpa rokok itu sendiri berbeda, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa perda ini dibuat untuk melarang masyarakat merokok, edukasi atau pembinaan kepada masyarakat perlu di tingkatkan, sehingga kebijakan ini tidak disalah artikan. Penyampaian informasi isi perda kepada masyarakat sudah cukup baik. Namun pemahaman masyarakat masih kurang baik. Karena dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ada banyak sekali lembaga atau instansi membantu Dinas kesehatan dalam mensosialisaikan kebijakan kawasan tanpa rokok ini. Dan hampir seluruh masyarakat/ pengunjung yang datang ke Balai Kota sudah tahu dan namun ada beberapa yang kurang paham maksud dan tujuan kawasan tanpa rokok ini. Serta larangan-larang merokok yang ada di dalam perdanya.

Komitmen pelaksana dalam menjalankan program yang dijalankan sangatlah di perlukan. Sebab adanya komitmen dari masyarakat untuk menjalankan program tersebut sangatlag berpengaruh dalam mengsucceskan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat / dijalankan. Besarnya komitmen masyarakat juga merupakan bentuk penerimaan masyarakat akan program tersebut.

Dalam melaksanakan program kawasan tanpa rokok (KTR), komitmen masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Karena masih banyak ditemukan pelanggaran oleh masyarakat/pengunjung yang datang di Balai Kota. Pelanggaran ini disebabkan bukan karena ketidak tahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok ini tapi tentang kesadaran masyarakat untuk menghargai dan membantu melaksanakan perda ini agar bisa berjalan dengan baik. Namun tidak sedikit masyarakat yang mengapresiasi dan merasa bahwa program ini harus berjalan dengan baik agar mengurangi asap rokok yang tersebar dimana-mana. Manfaatnya juga di rasakan masyarakat dengan melihat sisi baik dari peraturan daerah ini. Salah satu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan program kawasan tanpa rokok ini adalah terjaminnya kualitas udara yang bebas dari asap rokok. Dan secara tidak langsung membantu masyarakat menjadi lebih sehat karena terhindar dari asap rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Komitmen masyarakat dalam melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok sangat penting. Apabila komitmen untuk menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok di pegang teguh maka kebijakan ini akan berjalan dengan baik. Dan tujuan dari kebijakan ini akan tercapai sesuai yang telah di targetkan oleh pelaksanaan kebijakan ini.

Konsistensi pelaksana dalam menjalankan program kawasan tanpa rokok sangatlah dibutuhkan. Apabila para pelaksana dapat menjalankan program ini dengan konsisten maka hasilnya akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan program kawasan tanpa rokok ini. Selain itu besarnya konsistensi yang dilakukan masyarakat dalam menaati peraturan daerah ini juga hal yang sangat penting. Namun dilihat dari tingkat pelanggaran yang masih terlihat dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Balai Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa konsistensi pelaksana sudah cukup baik, namun konsistensi masyarakat dalam menerapkan dan menaati aturan ini belum baik. seyogyannya dengan adanya program kawasan tanpa rokok ini dapat menyadarkan serta mengurangi jumlah perokok aktif yang masih merokok di sembarang tempat dan dapat menciptakan udara yang lebih sehat karena tidak tercemar oleh asap rokok yang membahayakan bagi tubuh. Konsistensi masyarakat dalam menaati program ini sangat minim. Hal ini bisa dilihat dari masih banyak masyarakat atau para

perokok aktif yang masih enggan merokok di kawasan merokok atau *smoking area* yang telah disediakan. Pelaksana sudah melakukan banyak sekali upaya dalam pelaksanaan serta penertiban yang dilakukan oleh satgas kawasan tanpa rokok. beliau selama ini pelaksanaan kawasan tanpa rokok sudah sangat berjalan konsisten. Baik dari sosialisasi yang dilakukan hingga peraturan-peraturan yang dijalankan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa konsistensi pelaksana kebijakan ini yaitu Dinas kesehatan kota Yogyakarta sudah sangat baik. Bisa di lihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pelaksana dalam menerapkan kawasan tanpa rokok di kawasan Balai Kota. Namun kesadaran dari masyarakat yang datang ke Balai Kota dan merokok disembarang tempat membuat kebijakan ini tidak bisa berjalan efektif. Karena hampir pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh pengunjung yang datang maka dari itu konsistensi masyarakat sangat minim dalam menaati aturan kawasan tanpa rokok.

E. PENUTUP

1. Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah kostitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau *smoking area*. Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini.
2. Efektivitas pelaksanaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini di karenakan berbagai Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat.

Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukur. 1987. *Kumpulan makalah “ Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan, Ujung pandang, Persadi.*
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta. Bumi Aksara.
- Ahmad Jamaludin. 2015. “Metode Penelitian Administrasi Publik-Teori dan Aplikasi”, Yogyakarta.
- Akib, H., 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1 ETD UGM.
- Browne, Wildavsky, 1983, Implementasi sebagai perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan : Studi Implementasi (Online).
- Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik, PT. Buku Kita.
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy.* Congressional Quarterly Press. Washington.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi).* Malang. Ya3 Malang.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World.* Princeton University Press. Princeton.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.* Jakarta. Grasindo. Balai Pustaka.
- Jaya M. 2009. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok,* Rizma, Sleman.
- Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gramedia Press.
- Keban, Yeremias, T. 2015. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, teori dan Isu.* Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.
- Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier, Paul a. 1979. *Implementation and Public Policy.* USA: Scoot. Foresman and Company. New Jersey.
- Meter, Donald S. Van Horn, Carl E. Van. 1975. *The Policy Implementation Process: a Conceptual Frame Work.* di dalam *administration and society.* Vol 6. No 4.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- M Yunus, 2009 . *Kitab Rokok,* Kutub , Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian.* Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta.
- K.C Wheare F.B.A, *Modern Constitution,* London, Oxford University Pers, 1975.
- Irfan Iqbal Muthahhari, *Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikitropika, Narkotika.* Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1.

- Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- Roni Sulistyanto Luhukay *Konsekuensi Hukum Terhadap Vaksinasi Dalam Perpektif Ham*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021.
- Purwanto, E. Agus dan Sulistyastuti Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan public. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Solichin Abdul Wahab, 2004, *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta. Media Pressindo.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Global Adult Tobacco Survey (GATS) - WHO Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan*, 2018.
- <https://media.neliti.com/media/publications/96216-ID-implementasi-kebijakan-kawasan-tanpa-rok.pdf>
- <http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>
- <https://id.scribd.com/doc/250528453/Definisi-operasional>
- http://digilib.uin-suka.ac.id/30526/1/13370060_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf
- Survey Badan Kesehatan - WHO, 2018.*
- Tinjauan Pustaka*, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=112335>
- World Health Organization (WHO)*, 2010, Asap rokok tewaskan 600 ribu orang per tahun - BBC New Indonesia.